



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 121/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 488/PP/08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 97/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 121/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA DI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. DESA BANDAR ALAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAJRIA ANDESKA	L	BANDAR ALAI
2.	DIKI CANDRA	L	BANDAR ALAI
3.	DESKA RIAWATI	P	BANDAR ALAI

2. DESA BERINGIN TALUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSMIR	L	BERINGIN TALUK
2.	FERDHI AULIO RAHMAD	L	BERINGIN TALUK
3.	DYNA PUSPITA	P	BERINGIN TALUK

3. DESA JAKE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JIWANDI	L	JAKE
2.	IRON AGUS SUPRIANTO	L	JAKE
3.	TATANG SURYADI	L	JAKE

4. DESA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BALKIS SAPUTRI	P	JAYA
2.	SUSI SUSANA	P	JAYA
3.	TABRANI	L	JAYA

5. DESA KOPAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA PERNANDO	L	KOPAH
2.	EMRI YESI ALPENDRA	L	KOPAH
3.	NURAZIZA SAIDA	P	KOPAH

6. DESA KOTO KARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIM RAHMAN	L	KOTO KARI
2.	HASBUL HIQMA	L	KOTO KARI
3.	MUHAR DIANTI	P	KOTO KARI

7. DESA KOTO TALUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MERTHA DEPELLA	L	KOTO TALUK
2.	SAHRIZAL	L	KOTO TALUK
3.	DANA ISWARA	P	KOTO TALUK

8. DESA KOTO TUO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATUL HUZZAH	L	KOTO TUO
2.	IKONDRI	L	KOTO TUO
3.	NAPRIYON	L	KOTO TUO

9. DESA MUNSALO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANTO	L	MUNSALO
2.	ARIPON	L	MUNSALO
3.	MASRIZAL	L	MUNSALO

10. DESA PASAR TALUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENNO HADELA	P	PASAR TALUK
2.	DEDI ABBAS	L	PASAR TALUK
3.	RAHMAN NURWENDI	L	PASAR TALUK

11. DESA PINTU GOBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVRI SUSANTI	P	PINTU GOBANG
2.	SYAFRIADI	L	PINTU GOBANG
3.	YESI SARWINA	P	PINTU GOBANG

12. DESA PULAU ARO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RANI MIRANDA	P	PULAU ARO
2.	MELPI DARLINA	P	PULAU ARO
3.	ARYA FEBRIAN YUNARTA	L	PULAU ARO

13. DESA PULAU BANJAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PETRA IRWAN	L	PULAU BANJAR
2.	MAIMUN HASLISA	P	PULAU BANJAR
3.	LIRA ARSELA	P	PULAU BANJAR

14. DESA PULAU BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIANSAH	L	PULAU BARU
2.	RESTU SALEH	L	PULAU BARU
3.	DIAN DIKO SAPUTRA	L	PULAU BARU

15. DESA PULAU GODANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRI	L	PULAU GODANG
2.	RADLI EKA AMBACISTA	L	PULAU GODANG
3.	ADI ADMASHOLIHIN	L	PULAU GODANG

16. DESA PULAU KEDUNDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIKI SAHRONI	L	PULAU KEDUNDUNG
2.	YODI PRANATA	L	PULAU KEDUNDUNG
3.	MUSLIADI	L	PULAU KEDUNDUNG

17. DESA SAWAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NELPITRA NENGSI	P	SAWAH
2.	EKO PUTRA DIANTO	L	SAWAH
3.	SYAHRIL	L	SAWAH

18. DESA SEBERANG TALUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENDRA HUSNAN	L	SEBERANG TALUK
2.	ASTRI ANDREA PRATIWI	P	SEBERANG TALUK
3.	JUSLAINI	P	SEBERANG TALUK

19. DESA SEBERANG TALUK HILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAR PITRO HERIADI	L	SEBERANG TALUK HILIR
2.	HANAPI AMRI	L	SEBERANG TALUK HILIR
3.	FITRIA OKMALASARI	P	SEBERANG TALUK HILIR

20. KELURAHAN SIMPANG TIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VINA APRILIA	P	SIMPANG TIGA
2.	RENI MARTANIA	P	SIMPANG TIGA
3.	POPPY SAPUTRI	P	SIMPANG TIGA

21. DESA SITORAJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDO RIFKI	L	SITORAJA
2.	WULANDARI	P	SITORAJA
3.	HARDIYANTI	P	SITORAJA

22. KELURAHAN SUNGAI JERING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RADIL	L	SUNGAI JERING
2.	WELY SURATNI	P	SUNGAI JERING
3.	WILLYTIA DESVIA LISA	P	SUNGAI JERING

23. DESA TITIAN MODANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YONI HARTATA LUTHFI	L	TITIAN MODANG
2.	DIKO AMERTI PERTA JAYA	L	TITIAN MODANG
3.	DESRIZAL	L	TITIAN MODANG

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Subbag Hukum

